



ANALISIS PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR

Fennaliantha Himawan

Amelia Sandra

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta-Indonesia

Email: fennaliantha.himawan@yahoo.com

Abstrak

Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan sistem administrasi PPN. Namun dalam penerapannya banyak penyalahgunaan faktur pajak berupa munculnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak cacat. Pada 1 Juli 2015, pemerintah mewajibkan penggunaan FP elektronik dengan menggunakan aplikasi e-Faktur untuk wilayah Jawa dan Bali. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN dari sudut pandang PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi penerapan e-Faktur, Kepatuhan administrasi WP, dan kendala dalam penerapan e-Faktur. Berdasarkan hasil penelitian, e-Faktur memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya menurut berbagai sudut pandang persepsi. Kelebihan dari e-Faktur yaitu lebih memudahkan dalam pembuatan serta transaksi faktur pajak. Sedangkan kelemahan dari aplikasi e-Faktur ini yaitu cara kerja yang lebih rumit dibandingkan dengan pembuatan FP manual. Namun, walaupun terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur hal tersebut diakui tidak signifikan mempersulit pengguna aplikasi e-Faktur. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa aplikasi e-Faktur lebih memberikan kemudahan bagi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan, sedangkan tidak terdapat cukup bukti e-Faktur memiliki dampak dalam meningkatkan kepatuhan administrasi WP dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Persepsi, Faktur Pajak Manual, aplikasi e-Faktur.

Abstract

Tax reform in Indonesia is experiencing major changes especially on changes in VAT administration system. But in practice many abuses of tax invoices in the form of the emergence of fictitious tax invoices, invoice serial number of double taxation, as well as disability tax invoice. On July 1, 2015, the government requires the use of FP electronically using e-Tax Invoice applications in Java and Bali. PKP which has been mandatory e-invoice but did not use them, are legally not create a tax invoice so that the tax will be penalized in accordance with applicable regulations. This study aims to determine the application of e-Tax Invoice as an improvement VAT administration system from the standpoint of PKP, KPP, and KAP Division



of Taxation. This study used interview and documentation. Variables used in this research is the perception of e-Tax Invoice, administrative compliance WP, and obstacles in the implementation of e-Tax Invoice. Based on the results, the e-Tax Invoice has strengths and weaknesses in its application according to the different viewpoints of perception. The advantages of e-Tax Invoice is much easier in manufacture as well as transaction tax invoice. While the weakness of this application of e-Tax Invoice is a way of working is more complicated than the manufacture of FP manual. However, although there are obstacles in the implementation of e-Tax Invoice is recognized insignificant things complicate the application of e-Tax Invoice. Based on the results of the study it can be concluded that there is sufficient evidence that the application of e-Tax Invoice more facilities offered PKP, KPP, and KAP Division of Taxation, while there is insufficient evidence of e-Tax Invoice has an impact in improving compliance administration WP in terms of calculation, deposit, and reporting.

Keywords: *Value Added Tax, Perception, Manual Tax Invoice, application of e-Tax Invoice.*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai beberapa jenis pajak, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Pajak daerah contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Hotel, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak pada tahun 2013 adalah Rp 1.148,300 triliun, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 980,500 triliun, maka penerimaan pajak tahun 2013 mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup tinggi adalah PPN. Penerimaan PPN tahun 2013 sebesar Rp 423,700 triliun, memberi kontribusi sebesar 38,86% dari total pajak secara keseluruhan (Prasetyo, *et al.* 2014). Pajak yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Masyarakat yang mengonsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena PPN sudah termasuk dalam harga pembelian barang tersebut (Ferdiawan, *et al.* 2015). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan salah satu subjek PPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN, yang dimaksud dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang.

Dari 1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015, di Jawa dan Bali, beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih membuat faktur pajak secara manual atau dengan menggunakan aplikasi tertentu yang tidak ditentukan (tidak ada format paten) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dalam penerapannya banyak muncul penyalahgunaan faktur pajak berupa beredarnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak yang dianggap cacat.

Salah satu hak perpajakan dari PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Selain itu berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua orang dapat mengisi SPT PPN dengan benar ketika pelaporan (S.A Permata Sari & D. Pusposari, 2015).

PPN menggantikan peran pajak penjualan di Indonesia sejak dilakukan reformasi perpajakan tahun 1983. Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan sistem administrasi PPN. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya penerimaan PPN yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak. Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menyatakan bahwa, salah satu visi misi serta terobosan yang akan dilakukannya ialah di bidang administrasi dan pengawasan berbasis IT. Meliputi implementasi faktur pajak (*tax invoice*) secara



menyeluruh. Dalam APBN Perubahan 2015, pemerintah menargetkan pendapatan perpajakan sebesar Rp 1.489,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 1.143,3 triliun. Peningkatan drastis ini tentu memerlukan perubahan signifikan untuk menggali potensi pajak (<http://www.kemenkeu.go.id> dalam Media Keuangan 2015:19).

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan e-Faktur
2. Untuk mengetahui apakah dampak penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPN.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (Waluyo dalam Rizqiah, *et al.* 2014). Mekanisme Pengenaan PPN adalah sebagai berikut (Rizqiah, *et al.* 2014):

- (1) Pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pada saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat faktur pajak.
- (3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara.
- (4) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- (5) Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Definisi Faktur Pajak

Faktur pajak (Waluyo dalam Prasetyo, *et al.* 2014) merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) oleh PKP harus dibuat 1 (satu) Faktur Pajak. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani.

Faktur Pajak (Mardiasmo dalam Ferdiawan, *et al.* 2015) adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak memiliki peran yang sangat penting dalam proses transaksi yang dilakukan oleh PKP. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan bagi PKP dalam melakukan penyerahan barang dan/atau jasa, faktur pajak juga berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN dan juga sebagai sarana pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Faktur pajak hanya bisa digunakan oleh PKP, WP non PKP dilarang untuk menerbitkan faktur pajak. Sebuah Faktur pajak menurut Muljono dalam S.A Permata Sari & D. Pusposari (2015) harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP, yang paling sedikit memuat:



- (1) Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;
- (2) Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- (3) PPN yang dipungut;
- (4) PPnBM yang dipungut;
- (5) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; dan
- (6) Nama jabatan, dan tanda tangan yang berhak.

Aplikasi e-Faktur

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Sampai dengan Juli 2015, KPP di Jawa dan Bali senantiasa mengadakan sosialisasi e-Faktur. Setiap sosialisasi yang diadakan, bertujuan untuk memberitahukan tata cara pendaftaran e-Faktur, tujuan dan dasar hukum e-Faktur, serta sistem kerja e-Faktur. Dalam sosialisasi tersebut, setiap wakil dari WP akan diberikan CD yang berisi aplikasi e-Faktur *dummy*, materi sosialisasi e-Faktur, video tutorial e-Faktur, serta kumpulan pertanyaan mengenai e-Faktur. Setiap peserta sosialisasi diwajibkan untuk membawa laptop untuk mempraktikkan langsung aplikasi e-Faktur pada waktu sosialisasi.

Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi e-Faktur *dummy* dengan mengikuti instruktur sosialisasi. Untuk selanjutnya, aplikasi e-Faktur *dummy* tersebut dapat digunakan masing-masing peserta sebagai latihan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar e-Faktur, tanpa harus takut jika data yang digunakan ter-*upload* di aplikasi DJP. Mengingat aplikasi e-Faktur tersebut tidak terkoneksi dengan internet dan tidak terhubung langsung dengan aplikasi DJP (S.A Permata Sari & D. Pusposari, 2015).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015) Transaksi yang Dibuatkan e-Faktur adalah sebagai berikut:


Dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN). Kecuali, atas penyerahan BKP dan/atau JKP:

- (1) Yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012).
- (2) Yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN).
- (3) Yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN).



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- (1) Dokumentasi, dengan mengumpulkan data atau lampiran tertentu antara lain, lampiran persentasi (%) tingkat kepatuhan WP, jumlah PKP yang setor dan lapor, jumlah AR (*Account Representative*), jumlah FP Fiktif, jumlah penerimaan PPN, lampiran bukti SSP, Lampiran FP Manual dan e-Faktur.
- (2) Wawancara, dengan melakukan wawancara terbuka dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa informan yaitu PT. ABC dari sisi PKP, KPP Pratama Jakarta Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim.

Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan penerapan e-Faktur. Lokasi penelitian adalah pada PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan yang berlokasi di Jakarta Barat dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Jangka waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan dari tanggal 6 November 2015 – 26 Februari 2016.

Pemilihan Informan

Pada penelitian kualitatif ini, informasi diperoleh langsung dari informan untuk memperoleh data primer. Informan tersebut diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan tersebut merupakan para pelaku perpajakan yang menggunakan dan menerapkan aplikasi e-Faktur secara paham teori maupun teknis. Dan dengan pengalaman kerja yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun, ketiga informan ini telah menguasai bidang perpajakan dan aplikasi e-Faktur. Terdapat 3 (tiga) informan yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini profil ketiga informan tersebut:



Tabel 4.1
Profil Informan

NO.	KRITERIA	INFORMAN 1 (PKP)	INFORMAN 2 (KPP)	INFORMAN 3 (KAP)
1.	Jabatan	Manajer Keuangan	Kepala Seksi WasKon I	Pimpinan Rekan
2.	Lama Kerja	18 tahun	2 tahun	2 tahun
3.	Usia	45 tahun	43th	29th
4.	Pengalaman Kerja	Staf Akuntansi	-	Akuntan, Manajer
5.	Pendidikan Terakhir	D3	S2	S2
6.	Jurusan	Desain Grafis	Akuntansi	Manajemen

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang dilakukan penulis:

- (1) Mengetahui bagaimana persepsi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan e-Faktur.
- (2) Mengetahui tingkat kepatuhan administrasi WP, khususnya kepatuhan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Dan membandingkan data jumlah kasus FP Fiktif sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur
- (3) Mengetahui apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur, dan apa saja kendala yang dihadapi dengan melakukan wawancara dengan masing-masing objek penelitian.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT. ABC

PT. ABC didirikan berdasarkan akte Notaris Benny Kristianto, SH No. 77 tertanggal 16 Desember 1981, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-333-HT01.01.Th 82, tanggal 20 Juli 1982. Anggaran dasar perusahaan sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris Benny Kristianto, SH No. 101 tertanggal 30 Juni 2004. Tujuan dari didirikannya perusahaan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, yang meliputi bidang usaha pondasi (tiang pancang maupun bor piling), kontraktor bangunan dan jasa manajemen konstruksi lainnya. Sejak tanggal 9 Desember 1989, perusahaan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan No. 01.361.992.9-032 dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sejak didirikannya sampai sekarang, PT. ABC telah tumbuh dan berkembang lebih dari apa yang diharapkan. Bisnis utama dari PT. ABC adalah bidang pekerjaan pondasi tiang pancang (mini pile, jack-in pile, maxi pile, bor pile, load test dan pemancangan laut) dan kontraktor bangunan (rumah tinggal maupun ruko). Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. ABC memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP yang diberikan. Sebagai PKP, PT. ABC menjalankan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN nya.

1. Ditinjau dari aspek kepatuhan administrasi WP, khususnya kepatuhan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Dan membandingkan data jumlah kasus FP Fiktif sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG untuk Bisnis dan Perencanaan (e) dan (f) dan (g) dan (h) dan (i) dan (j) dan (k) dan (l) dan (m) dan (n) dan (o) dan (p) dan (q) dan (r) dan (s) dan (t) dan (u) dan (v) dan (w) dan (x) dan (y) dan (z) dan (aa) dan (ab) dan (ac) dan (ad) dan (ae) dan (af) dan (ag) dan (ah) dan (ai) dan (aj) dan (ak) dan (al) dan (am) dan (an) dan (ao) dan (ap) dan (aq) dan (ar) dan (as) dan (at) dan (au) dan (av) dan (aw) dan (ax) dan (ay) dan (az) dan (ba) dan (bb) dan (bc) dan (bd) dan (be) dan (bf) dan (bg) dan (bh) dan (bi) dan (bj) dan (bk) dan (bl) dan (bm) dan (bn) dan (bo) dan (bp) dan (bq) dan (br) dan (bs) dan (bt) dan (bu) dan (bv) dan (bw) dan (bx) dan (by) dan (bz) dan (ca) dan (cb) dan (cc) dan (cd) dan (ce) dan (cf) dan (cg) dan (ch) dan (ci) dan (cj) dan (ck) dan (cl) dan (cm) dan (cn) dan (co) dan (cp) dan (cq) dan (cr) dan (cs) dan (ct) dan (cu) dan (cv) dan (cw) dan (cx) dan (cy) dan (cz) dan (da) dan (db) dan (dc) dan (dd) dan (de) dan (df) dan (dg) dan (dh) dan (di) dan (dj) dan (dk) dan (dl) dan (dm) dan (dn) dan (do) dan (dp) dan (dq) dan (dr) dan (ds) dan (dt) dan (du) dan (dv) dan (dw) dan (dx) dan (dy) dan (dz) dan (ea) dan (eb) dan (ec) dan (ed) dan (ee) dan (ef) dan (eg) dan (eh) dan (ei) dan (ej) dan (ek) dan (el) dan (em) dan (en) dan (eo) dan (ep) dan (eq) dan (er) dan (es) dan (et) dan (eu) dan (ev) dan (ew) dan (ex) dan (ey) dan (ez) dan (fa) dan (fb) dan (fc) dan (fd) dan (fe) dan (ff) dan (fg) dan (fh) dan (fi) dan (fj) dan (fk) dan (fl) dan (fm) dan (fn) dan (fo) dan (fp) dan (fq) dan (fr) dan (fs) dan (ft) dan (fu) dan (fv) dan (fw) dan (fx) dan (fy) dan (fz) dan (ga) dan (gb) dan (gc) dan (gd) dan (ge) dan (gf) dan (gg) dan (gh) dan (gi) dan (gj) dan (gk) dan (gl) dan (gm) dan (gn) dan (go) dan (gp) dan (gq) dan (gr) dan (gs) dan (gt) dan (gu) dan (gv) dan (gw) dan (gx) dan (gy) dan (gz) dan (ha) dan (hb) dan (hc) dan (hd) dan (he) dan (hf) dan (hg) dan (hh) dan (hi) dan (hj) dan (hk) dan (hl) dan (hm) dan (hn) dan (ho) dan (hp) dan (hq) dan (hr) dan (hs) dan (ht) dan (hu) dan (hv) dan (hw) dan (hx) dan (hy) dan (hz) dan (ia) dan (ib) dan (ic) dan (id) dan (ie) dan (if) dan (ig) dan (ih) dan (ii) dan (ij) dan (ik) dan (il) dan (im) dan (in) dan (io) dan (ip) dan (iq) dan (ir) dan (is) dan (it) dan (iu) dan (iv) dan (iw) dan (ix) dan (iy) dan (iz) dan (ja) dan (jb) dan (jc) dan (jd) dan (je) dan (jf) dan (jg) dan (jh) dan (ji) dan (jj) dan (jk) dan (jl) dan (jm) dan (jn) dan (jo) dan (jp) dan (jq) dan (jr) dan (js) dan (jt) dan (ju) dan (jv) dan (jw) dan (jx) dan (jy) dan (jz) dan (ka) dan (kb) dan (kc) dan (kd) dan (ke) dan (kf) dan (kg) dan (kh) dan (ki) dan (kj) dan (kk) dan (kl) dan (km) dan (kn) dan (ko) dan (kp) dan (kq) dan (kr) dan (ks) dan (kt) dan (ku) dan (kv) dan (kw) dan (kx) dan (ky) dan (kz) dan (la) dan (lb) dan (lc) dan (ld) dan (le) dan (lf) dan (lg) dan (lh) dan (li) dan (lj) dan (lk) dan (ll) dan (lm) dan (ln) dan (lo) dan (lp) dan (lq) dan (lr) dan (ls) dan (lt) dan (lu) dan (lv) dan (lw) dan (lx) dan (ly) dan (lz) dan (ma) dan (mb) dan (mc) dan (md) dan (me) dan (mf) dan (mg) dan (mh) dan (mi) dan (mj) dan (mk) dan (ml) dan (mm) dan (mn) dan (mo) dan (mp) dan (mq) dan (mr) dan (ms) dan (mt) dan (mu) dan (mv) dan (mw) dan (mx) dan (my) dan (mz) dan (na) dan (nb) dan (nc) dan (nd) dan (ne) dan (nf) dan (ng) dan (nh) dan (ni) dan (nj) dan (nk) dan (nl) dan (nm) dan (nn) dan (no) dan (np) dan (nq) dan (nr) dan (ns) dan (nt) dan (nu) dan (nv) dan (nw) dan (nx) dan (ny) dan (nz) dan (oa) dan (ob) dan (oc) dan (od) dan (oe) dan (of) dan (og) dan (oh) dan (oi) dan (oj) dan (ok) dan (ol) dan (om) dan (on) dan (oo) dan (op) dan (oq) dan (or) dan (os) dan (ot) dan (ou) dan (ov) dan (ow) dan (ox) dan (oy) dan (oz) dan (pa) dan (pb) dan (pc) dan (pd) dan (pe) dan (pf) dan (pg) dan (ph) dan (pi) dan (pj) dan (pk) dan (pl) dan (pm) dan (pn) dan (po) dan (pp) dan (pq) dan (pr) dan (ps) dan (pt) dan (pu) dan (pv) dan (pw) dan (px) dan (py) dan (pz) dan (qa) dan (qb) dan (qc) dan (qd) dan (qe) dan (qf) dan (qg) dan (qh) dan (qi) dan (qj) dan (qk) dan (ql) dan (qm) dan (qn) dan (qo) dan (qp) dan (qq) dan (qr) dan (qs) dan (qt) dan (qu) dan (qv) dan (qw) dan (qx) dan (qy) dan (qz) dan (ra) dan (rb) dan (rc) dan (rd) dan (re) dan (rf) dan (rg) dan (rh) dan (ri) dan (rj) dan (rk) dan (rl) dan (rm) dan (rn) dan (ro) dan (rp) dan (rq) dan (rr) dan (rs) dan (rt) dan (ru) dan (rv) dan (rw) dan (rx) dan (ry) dan (rz) dan (sa) dan (sb) dan (sc) dan (sd) dan (se) dan (sf) dan (sg) dan (sh) dan (si) dan (sj) dan (sk) dan (sl) dan (sm) dan (sn) dan (so) dan (sp) dan (sq) dan (sr) dan (ss) dan (st) dan (su) dan (sv) dan (sw) dan (sx) dan (sy) dan (sz) dan (ta) dan (tb) dan (tc) dan (td) dan (te) dan (tf) dan (tg) dan (th) dan (ti) dan (tj) dan (tk) dan (tl) dan (tm) dan (tn) dan (to) dan (tp) dan (tq) dan (tr) dan (ts) dan (tt) dan (tu) dan (tv) dan (tw) dan (tx) dan (ty) dan (tz) dan (ua) dan (ub) dan (uc) dan (ud) dan (ue) dan (uf) dan (ug) dan (uh) dan (ui) dan (uj) dan (uk) dan (ul) dan (um) dan (un) dan (uo) dan (up) dan (uq) dan (ur) dan (us) dan (ut) dan (uu) dan (uv) dan (uw) dan (ux) dan (uy) dan (uz) dan (va) dan (vb) dan (vc) dan (vd) dan (ve) dan (vf) dan (vg) dan (vh) dan (vi) dan (vj) dan (vk) dan (vl) dan (vm) dan (vn) dan (vo) dan (vp) dan (vq) dan (vr) dan (vs) dan (vt) dan (vu) dan (vv) dan (vw) dan (vx) dan (vy) dan (vz) dan (wa) dan (wb) dan (wc) dan (wd) dan (we) dan (wf) dan (wg) dan (wh) dan (wi) dan (wj) dan (wk) dan (wl) dan (wm) dan (wn) dan (wo) dan (wp) dan (wq) dan (wr) dan (ws) dan (wt) dan (wu) dan (wv) dan (ww) dan (wx) dan (wy) dan (wz) dan (xa) dan (xb) dan (xc) dan (xd) dan (xe) dan (xf) dan (xg) dan (xh) dan (xi) dan (xj) dan (xk) dan (xl) dan (xm) dan (xn) dan (xo) dan (xp) dan (xq) dan (xr) dan (xs) dan (xt) dan (xu) dan (xv) dan (xw) dan (xx) dan (xy) dan (xz) dan (ya) dan (yb) dan (yc) dan (yd) dan (ye) dan (yf) dan (yg) dan (yh) dan (yi) dan (yj) dan (yk) dan (yl) dan (ym) dan (yn) dan (yo) dan (yp) dan (yq) dan (yr) dan (ys) dan (yt) dan (yu) dan (yv) dan (yw) dan (yx) dan (yy) dan (yz) dan (za) dan (zb) dan (zc) dan (zd) dan (ze) dan (zf) dan (zg) dan (zh) dan (zi) dan (zj) dan (zk) dan (zl) dan (zm) dan (zn) dan (zo) dan (zp) dan (zq) dan (zr) dan (zs) dan (zt) dan (zu) dan (zv) dan (zw) dan (zx) dan (zy) dan (zz)



Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Taman Sari I

KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu, semula bernama KPP Jakarta Tamansari Satu setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dimana KPP Jakarta Tamansari Satu dipecah menjadi 2 yaitu KPP Jakarta Tamansari Satu dan KPP Jakarta Tamansari Dua, dimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004 tanggal 31 Desember 2004.

Perubahan nama dari KPP Jakarta Tamansari Satu menjadi KPP Modern yaitu KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Nama KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu mulai digunakan sejak tanggal 11 Juni 2007 dan menjadi sebuah kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi modern. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu meliputi 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tamansari yaitu :

- a) Kelurahan Mangga Besar (51.10 Ha)
- b) Kelurahan Tangki (34.47 Ha)
- c) Kelurahan Maphar (58.99 Ha)
- d) Kelurahan Tamansari (67.72 Ha)

Gambaran Umum KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan

Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kaslim & Rekan didirikan di Jakarta pada tahun 1988. KAP Drs. Eddy Kaslim & Rekan memiliki izin untuk menjalankan praktek akuntan publik yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No KEP-610/KM.17/1998 tanggal 24 Agustus 1998.

Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kaslim & Rekan merupakan sebuah kantor yang bergerak di bidang jasa konsultan perpajakan, manajemen serta pemeriksaan akuntansi yang bertempat di Gedung Wisma Mitra Sunter Lantai 2-02, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta Utara 14350. Kemudian dengan perkembangan akuntansi di Indonesia bahwa kantor akuntan harus mempunyai izin, maka pada tanggal 22 Juni 1998, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dengan suratnya No. 98.1.0057 memberikan izin untuk membuka kantor akuntan publik.

Di samping itu KAP Drs. Eddy Kaslim & Rekan juga memiliki beberapa izin resmi diantaranya sudah terdaftar di BAPEPAM sejak 22 Juli 1992 dengan izin No.33/STTD-AP/PM/92, sudah terdaftar di Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 1995 dengan izin No.28/785/UPPB/Adp dan terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Surat Keputusan No. Kep-468/PP/IKH/2005 pada tanggal 13 Desember 2005.

Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kaslim & Rekan yang berdiri pada bulan Agustus 1988 mulai berkembang pesat dengan terus memberikan hasil jasa pelayanan dengan mutu dan kualitas yang baik selama kurang lebih 27 tahun. Jumlah klien pun mulai bertambah banyak seiring berjalannya waktu dari usaha kecil dan menengah, perusahaan terbuka, NGO, dan Organisasi Pemerintahan.



PEMBAHASAN

No.	Keterangan	Sebelum e-Faktur	Setelah e-Faktur
1.	PERSEPSI		
	PT. ABC		
	a) Mempermudah pengkreditan PM	Ketik Manual	Langsung <i>posting</i>
	b) Memiliki fungsi pengawasan	NPWP Lawan Transaksi tidak dapat langsung terdeteksi	NPWP Lawan Transaksi dapat langsung terdeteksi
	c) Lampiran Fisik FP	Tidak memiliki QR Code	Memiliki QR Code
	d) Cara kerja	Kurang efisien, karena PM harus diketik kembali	Kurang efisien, karena PM harus diketik kembali
	KPP Pratama Jakarta Taman Sari I		
	a) Memudahkan administrasi PM/ PK	Tidak dapat konfirmasi PM yang diterima	Dapat konfirmasi PM yang diterima
	b) Memudahkan pelaporan SPT Masa PPN	Membuat SPT Masa PPN secara manual	SPT dibuat di dalam aplikasi e-Faktur, dengan memposting data PM/ PK
	c) Mengurangi FP Fiktif	Tidak <i>by system</i>	Mekanisme PM/ PK <i>by sistem</i>
d) QR Code tanda keaslian FP	Tidak memiliki QR Code	Memiliki QR Code	
2.	KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan		
	a) Pelaporan SPT Masa PPN	Secara Manual	Secara Elektronik
	b) Pembuatan SPT Masa PPN	FP diantar oleh klien, pembuatan SPT Masa PPN secara manual	Lebih efisien dan cepat, FP dikirim email, dan diposting untuk membuat SPT
	c) Tingkat Pembetulan SPT Masa PPN	-	User lebih hati - hati dan teliti dalam proses <i>entry</i>
	d) Perbedaan bentuk Jasa yang diberikan	Pengerjaan keseluruhan (dari <i>entry</i> FP sampai SPT selesai)	Konsultatif, setor dan laporan
	e) Jumlah Klien	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh
2.	KEPATUHAN ADMINISTRASI WP		
	PT. ABC		
	a) Perhitungan	Tidak ditemukan kesalahan perhitungan tarif maupun DPP	Tidak ditemukan kesalahan perhitungan tarif maupun DPP
b) Penyetoran	Disetor oleh KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan selaku Konsultan Pajak	Tidak terdapat perbedaan karena disetor oleh Konsultan Pajak	

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
Hak dan Kepentingan Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE (Sistem Informatika Kwik Kian GIE)

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
- d. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



c) Pelaporan

SPT Masa PPN dilapor oleh KAP Drs. Eddy Kaslim dan rekan selaku Konsultan Pajak

Tidak terdapat perbedaan karena SPT Masa PPN dilapor oleh KAP Drs. Eddy Kaslim dan rekan selaku Konsultan Pajak, Tidak bergantung kepada sistem

KPP Pratama Jakarta Taman Sari I

Sebelum e-Faktur

Setelah e-Faktur

a) Perhitungan

-

Tidak melihat dampak kepatuhan dari segi perhitungan, karena cara hitung dalam aplikasi e-Faktur sudah secara otomatis

b) Penyetoran

-

-Menurunkan jumlah PKP yang tidak menyampaikan SPT
-Meningkatkan kepatuhan PKP yang melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN

c) Pelaporan

-

-Menurunkan jumlah PKP yang tidak menyampaikan SPT
-Meningkatkan kepatuhan PKP yang melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN

KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan

Sebelum e-Faktur

Setelah e-Faktur

a) Perhitungan

-

Proses *entry* lebih cepat, karena lebih cepat maka PKP lebih tepat waktu, sehingga dapat dikatakan meningkatkan kepatuhan PKP

b) Penyetoran

Disetor oleh KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan Konsultan Pajak

Tidak terdapat perbedaan karena disetor oleh Konsultan Pajak

c) Pelaporan

SPT Masa PPN dilapor oleh KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan selaku Konsultan Pajak

Tidak terdapat perbedaan karena SPT Masa PPN dilapor oleh KAP Drs. Eddy Kaslim selaku Konsultan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.	KENDALA PENERAPAN E-FAKTUR	Sebelum e-Faktur	Setelah e-Faktur
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.	PT. ABC		
	a) AR Kurang Siap	-	Tidak semua AR memahami e-Faktur secara detail
	b) Harus tersedia koneksi internet	-	Server down, tidak dapat menerbitkan FP dan membuat tagihan, sehingga merugikan perusahaan
	c) Pembedaan SPT Masa PPN karena ada koreksi	Saat ada koreksi FP, hanya membuat FP Pengganti karena SPT belum dibuat	Saat ada koreksi setelah FP di- <i>upload</i> , dan di- <i>posting</i> ke SPT harus dibuat SPT Pembedaan
	KPP Pratama Jakarta Taman Sari I	Sebelum e-Faktur	Setelah e-Faktur
	a) PKP belum terbiasa menjalankan proses PM/PK melalui internet	-	Tidak signifikan, karena pengoperasian dapat dipelajari oleh <i>user</i>
	b) Jumlah penerimaan PPN		Tidak ada pengaruh
	KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan	Sebelum e-Faktur	Setelah e-Faktur
	a) PKP lebih direpotkan	-	Saat penerapan awal, Direksi yang harus hadir dan mengurus hal yang berkaitan dengan e-Faktur
	b) Kendala mempelajari penggunaan e-Faktur	-	Terdapat kendala yang dihadapi dalam mempelajari penggunaan e-Faktur

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- Persepsi PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan mengenai adanya penerapan e-Faktur
 - E-Faktur memudahkan PT. ABC dalam mengkreditkan PM, memiliki fungsi pengawasan yaitu QR Code, namun kurang efisien karena PM harus diketik kembali.
 - E-Faktur memudahkan PKP bagi KPP dalam administrasi PM/PK, pelaporan SPT Masa PPN, mengurangi FP Fiktif karena terdapat QR Code yang merupakan pengaman FP.
 - E-Faktur membantu PKP bagi KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan dalam pembuatan, pelaporan, dan mengurangi tingkat pembedaan SPT Masa PPN, e-Faktur juga tidak mempengaruhi jumlah klien yang dimiliki.
- Dampak terhadap kepatuhan administrasi WP dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan menurut PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan atas adanya penerapan e-Faktur



C Hak cipta dilindungi Undang-Undang

- a. E-Faktur menurut PT. ABC tidak dapat meningkatkan kepatuhan administrasi dari segi perhitungan, penyetoran dan pelaporan
 - b. E-Faktur menurut KPP Pratama Jakarta Taman Sari dapat meningkatkan kepatuhan administrasi dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
 - c. E-Faktur menurut KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan dapat meningkatkan kepatuhan administrasi dari segi perhitungan, tetapi tidak dapat meningkatkan kepatuhan dari segi penyetoran dan pelaporan.
3. Kendala dalam penerapan e-Faktur menurut PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan
- a. Kendala yang dihadapi PT. ABC dalam penerapan e-Faktur adalah AR tidak paham secara detail mengenai e-Faktur, harus adanya koneksi internet, dan menyebabkan SPT Pembetulan.
 - b. KPP Pratama Jakarta Taman Sari I mengalami kendala pada tahap awal penerapan e-Faktur, karena PKP belum terbiasa, tetapi pengoperasian dapat dipelajari, dan kendala yang dihadapi tidak signifikan.
 - c. KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan tidak memiliki kendala, karena jumlah klien tidak mengalami penurunan dan juga peningkatan akibat adanya penerapan e-Faktur.

Keterbatasan

Pada bagian ini akan diungkapkan kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti selama melakukan penelitian. Hal tersebut dirasa penting bagi penelitian selanjutnya yang mengacu pada penelitian ini. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu: penelitian yang dilakukan kali ini hanya bisa melihat penerapan aplikasi e-Faktur dari 1 (satu) informan dari setiap PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan dan dengan periode penelitian dokumentasi yang diteliti hanya selama 6 bulan, tepatnya 3 bulan sebelum e-Faktur dan 3 bulan setelah e-Faktur yaitu bulan April sampai dengan September 2015.

Saran

Aplikasi e-Faktur efektif diterapkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sehingga waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya bisa lebih panjang. Dengan waktu penelitian yang lebih lama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Konsultan Pajak sebagai responden dalam penelitiannya dan dengan metode penelitian tambahan berupa kuisisioner, selain wawancara dan dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Method*, Twelfth Edition, Singapore: McGraw Hill.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: C.V Andi Offset

Direktorat Jenderal Pajak, Materi Sosialisasi E-Faktur, Jakarta, 2015.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak pembuat laporan penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis dan penyelesaian masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ferdiawan, Erick. et al (2015), *Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol 6, No. 2

Handayani, Kadek Putri dan Ni Luh Supadmi (2013), *Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 4, No. 1, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/5875>

Hermansyah, Wawan. et al (2009), *Persepsi Wajib Pajak terhadap Sunset Policy*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi, Palembang.

Horukie, Alfian (2015), *Peranan Pemerintah Desa Memberi Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Di Desa Ponto Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Politico, Vol 2, No. 6

<http://www.pajak.go.id/e-faktur> (Diakses 8 Desember 2015)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003

Mahyudin, Didit Mulyadi (2015), *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Diterapkannya Program E-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung*, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol 3, No. 1

Mardiasmo (2013), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta:C.V Andi Offset

Media Keuangan 2015, *Tahun Kebangkitan Direktorat Jenderal Pajak*, Maret Vol X, No. 90, p.19, diakses 6 November 2015, <http://www.kemenkeu.go.id/kemenkeu/sites/default/files/media%20keuangan/Media%20Keuangan%20Maret%202015/files/assets/basic-html/page19.html>

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang *Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedaan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*

Pohan, Chairil Anwar (2014), *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Prasetyo, Andie. et al (2014), *Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Madya Malang)*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol 2, No. 1

Rani, Ni Luh Ratih Maha (2013), *Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas terhadap Nilai Berita*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 10, No. 1

1. Hak cipta dan isi ini dilindungi Undang-undang. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IBIKKG.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Rizqiah, Firda Ayu. et al (2014), *Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak, Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol 2, No. 1

Sakti, Nufansa Wira dan Asrul Hidayat (2015), *E-Faktur Mudah dan Cepat, Penggunaan Faktur Pajak secara Online*, Jakarta: PT. Visimedia Pustaka

Sari, Selvi Ayu Permata dan Devi Pusposari (2015), *Penerapan e-Faktur sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 4, No. 1

Surat Edaran Direkur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2012 tentang *Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan pada Tahun 2012*

Surat Edaran Direkur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 tentang *Langkah - langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)*

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*